

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Paparan diatas jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini adalah Sebagai Berikut :

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Asas ini menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah atas suatu tindak pidana sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah.

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam kebijakan hukum pidana TPPU memiliki beberapa konsekuensi penting, di antaranya:

- Beban pembuktian terletak pada penuntut umum. Penuntut umum harus membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan semua unsur-unsur TPPU yang didakwakan.

- Terdakwa berhak atas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan ketidakbersalahannya.
- Terdakwa berhak atas perlakuan yang adil dan hormat selama proses hukum berlangsung. Terdakwa tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang atau diintimidasi.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka saran yang disampaikan Penulis dalam tulisan ini ialah Upaya Untuk Mencapai Keadilan dan Kepastian Hukum Asas Praduga tak Bersalah dalam TPPU ialah :

- Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus TPPU yang kompleks.
- Peningkatan kerjasama antar lembaga. Diperlukan kerjasama yang erat antar lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan lembaga lainnya untuk melacak asal-usul dana dan mengumpulkan bukti dalam kasus TPPU.
- Pengembangan alat bukti yang lebih canggih. Diperlukan pengembangan alat bukti yang lebih canggih untuk melacak transaksi keuangan dan membuktikan kesengajaan terdakwa dalam kasus TPPU.

- Peningkatan edukasi publik. Masyarakat perlu diedukasi tentang TPPU dan pentingnya penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

